KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BONTANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH

Nomor : 139.01/47/PEM.A

Nomor : B-2283/KSDN/KS/134.6-21/09/2020

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh (28-07-2020), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. **NENI MOERNIAENI** : Wali Kota Bontang, berkedudukan di Jalan Moch. Roem Nomor 1 Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bontang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. **EDI DAMANSYAH** : Bupati Kutai Kartanegara, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 1, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Kota Bontang; dan
2. **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menajadi kewenangan daerah otonom di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antar daerah dan mewujudkan efiesiensi, efektivitas dan sinergitas dalam pengembangan pelayanan kepada masyarakat dan pemanfaatan sumber daya.
(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan pelayanan publik, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

PASAL 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan ruang lingkup yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Kesehatan;
3. Bidang Pertanian;
4. Bidang Kelautan dan Perikanan;
5. Bidang Perumahan;
6. Bidang Perhubungan;
7. Bidang Sumber Daya Pengairan;
8. Bidang Konservasi;
9. Bidang Pemanfatan Ruang;
10. Bidang Infrastruktur;
11. Bidang Penanaman Modal; dan
12. Bidang Penanggulangan Bencana.

PASAL 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** yang dapat diwakili oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus dari masing-masing **PIHAK**.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

(1) Biaya pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PARA PIHAK** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan atau kontribusi masing-masing.

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak di tandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhir masa berlakunya dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
(3) **PARA PIHAK** dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini setiap 6 (enam) bulan sekali.

PASAL 6
ADDENDUM

Hal-Hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dengan Kesepakatan Bersama ini atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
EDI DAMANSYAH	**NENI MOERNIAENI**

Dipindai dengan CamScanner